

EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA *ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

Pranoto

Email: maspran7@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Sekar Salma Salsabila

Email: sekarsalma.95@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing using normative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number 16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments in addition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of the legitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of credit cards is less than the e-money circulation.

Keywords : *E-money; credits card; non-cash payment instrumen.*

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu *e-money* sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran *e-money*.

Kata Kunci : *E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai*

A. Pendahuluan

Kemajuan zaman menuntut perkembangan teknologi dan informasi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dimana masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan sistem teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Saat ini kegiatan ekonomi memanfaatkan kecanggihan

teknologi yang dapat mempermudah masyarakat seperti transaksi jual beli online, transfer uang, pembayaran tagihan kebutuhan rumah tangga, seperti telepon, listrik, air atau pembayaran tagihan kartu kredit atau debit yang dikeluarkan oleh bank.

Perkembangan teknologi membawa perubahan yang cukup signifikan atas alat pembayaran yang dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi mendorong industri perbankan di Indonesia berlomba-lomba berinovasi dengan produknya. Berbagai macam produk perbankan yang membantu masyarakat antara lain produk tabungan, kredit kepada masyarakat, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Setiap produk bank harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dimana bank harus mempertanggungjawabkan produk yang dijual ke masyarakat. Kartu kredit adalah salah satu produk yang banyak digunakan. Konsep penggunaan kartu dalam sistem pembayaran muncul sekitar sekade 1970-an.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) Pasal 1 Angka 4, “Kartu kredit adalah APMK yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *aquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran (Sofyan, 2015: 3). Perkembangan teknologi di bidang informasi

dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi baru yang dilakukan perbankan di Indonesia antara lain dengan mengeluarkan alat pembayaran berupa uang elektronik (*e-money*) yang kemudian oleh Bank Indonesia ditetapkan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”.

Dengan adanya alat pembayaran non tunai seperti *e-money* dalam sistem pembayaran oleh Bank Indonesia akan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat yang sekaligus akan berdampak pada meningkatnya perekonomian negara (Sofyan, 2015: 4). Tetapi hal ini akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat akan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai yang sebelumnya sudah banyak digunakan. Hal ini karena apabila menggunakan kartu kredit diperlukan otorisasi dengan PIN atau tanda tangan karena terkait dengan rekening nasabah di bank. Sedangkan apabila dengan *e-money* tidak diperlukan otorisasi karena tidak diperlukan adanya rekening nasabah di bank sehingga mempercepat transaksi yang dilakukan. Meskipun dalam tahap pengembangan, penggunaan *e-money* memberi manfaat dan kelebihan dibandingkan alat pembayaran tunai dan non-tunai lainnya. Oleh karena itu *e-money* mempunyai potensi menggeser peran kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai yang sudah

banyak digunakan. Sebab pembayaran yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan mudah dan murah bagi konsumen maupun pedagang (Mintarsih, 2013: 897).

B. Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia


Perkembangan kartu kredit di Indonesia mulai tahun 2010 hingga April 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jenis kartu kredit yang diterbitkan, meningkatnya jumlah nasabah, dan melonjaknya jumlah kartu kredit yang beredar maupun nilai transaksinya dalam 7 tahun terakhir (2010-2017). Jika pada tahun 2010 jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia 13.574.673 unit dan pada April 2017 mencapai 17.661.935 unit. Jumlah kartu kredit mengalami penurunan sebesar 4.3% yaitu 17.661.935 pada April 2017 hingga September 2017 yang hanya 16.905.319 unit (Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah APMK Beredar www.bi.go.id diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 20.00).

Berdasarkan Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Daftar Penerbit Kartu Kredit Bank Indonesia dapat diketahui hingga September 2017 terdapat 24 Penerbit Kartu Kredit yaitu

No.	Nama Penerbit	No.	Nama Penerbit
1	Bank ANZ Indonesia	13	Bank OCBC NISP
2	Bank Bukopin	14	Bank Permata
3	Bank Central Asia	15	Bank QNB Indonesia
4	Bank CIMB Niaga	16	BRI (Persero)
5	Bank Danamon Indonesia	17	Bank Sinarmas
6	Bank HSBC Indonesia	18	Bank UOB Indonesia
7	Bank MNC Internasional	19	BNI Syariah
8	Bank ICBC Indonesia	20	CITIBANK
9	Bank Mandiri (Persero)	21	PAN Indonesia Bank
10	Bank Maybank Indonesia	22	PT. AEON Credit Services
11	Bank MEGA	23	PT. Shinhan Indo Finance

12	BNI 1946	24	Standard Chartered Bank
----	----------	----	-------------------------

Jumlah transaksi kartu kredit baik secara tunai atau belanja pada tahun 2010 hingga 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan tetapi tidak pada tahun 2017 dimana hingga September 2017 tercatat jumlah transaksi yang dilakukan sebesar 219.966.407 jutaan rupiah sedangkan diakhir tahun 2016 jumlah transaksi kartu kredit baik secara tunai atau belanja sebesar 281.020.518 jutaan rupiah dengan penurunan yang cukup besar yaitu 28%. Berikut adalah data transaksi kartu kredit baik tunai maupun belanja



Sumber: Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Transaksi Kartu Kredit Bank Indonesia (www.bi.go.id)


Jumlah kartu kredit yang beredar mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, penurunan jumlah kartu kredit karena ada kebijakan regulator yang tidak memperkenankan masyarakat memiliki banyak kartu kredit. Yaitu nasabah dengan pendapatan dibawah Rp 10 juta hanya boleh memiliki kartu kredit dari dua bank penerbit kartu. Penurunan jumlah kartu kredit juga terjadi karena kredit macet. Banyak bank yang terlalu banyak mencetak kartu kredit akibatnya setelah beberapa lama kartu tersebut macet sehingga harus dilakukan hapus buku (<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/03/110000026/peredaran-kartu>)

[kredit-kian-susut-ini-2-penyebabnya](#) diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 20.00).

Sedangkan menurut Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) penurunan terjadi karena adanya pembersihan yang dilakukan oleh bank. Mengutip pernyataan General Manajer AKKI, Steve Marta dalam wawancara dengan detikFinance pada Selasa 10 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa “Ini karena adanya pembersihan kartu yang tidak aktif, atau kartu yang sudah lama tidak dipakai, karena kartu tidur juga berisiko”. Bank secara rutin melakukan pembersihan jumlah kartu kredit yang tidak aktif. Jika kartu selama 3 (tiga) bulan tidak digunakan, maka kartu akan dihitung tidak aktif (<https://finance.detik.com/moneter/3679260/asosiasi-jumlah-kartu-kredit-menyusut-bukan-karena-daya-beli-turun> diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 20.35)

C. Perkembangan Uang Elektronik (*E-Money*) di Indonesia

Bank Indonesia pertama kali menerbitkan izin *e-money* pada tahun 2009 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Data Bank Indonesia mencatat, jumlah uang elektronik yang beredar pada tahun 2016 sebesar 51.204.580 kartu dan pada September 2017 sejumlah 71.783.618 kartu. Sementara volume transaksi melalui *e-money* hingga September 2017 mencapai 547.021.304 transaksi dengan nominal Rp 7,5 Triliun. Berikut adalah data nominal transaksi *e-money* dari tahun 2010 hingga September 2017



Sumber: Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah Transaksi Uang Elektronik Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Dapat dilihat dari jumlah, transaksi, dan volume, *e-money* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini jauh dibandingkan pertumbuhan kartu kredit dan ATM yang pertumbuhannya cenderung stagnan. Menurut data Bank Indonesia *e-money* menjadi salah satu alat pembayaran non-tunai yang amat potensial untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Menurut Punky Purnomo Wibowo, Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia yang dikutip dari Kontan.co.id menyatakan bahwa kenaikan transaksi *e-money* terdorong karena dua hal, yaitu elektronifikasi jalan tol dan bantuan sosial. Elektronifikasi jalan tol pada akhir Oktober 2017 diprediksi akan meningkatkan transaksi *e-money* (<https://www.idnfinancials.com/id/n/13186/Transaksi-jalan-tol-mendorong-kenaikan-uang-elektronik> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 21.10).

Layanan *e-money* dikeluarkan oleh berbagai bank, operator, maupun perusahaan jasa. Namun dalam perkembangannya *e-money* di Indonesia belum sebesar negara lain seperti Taiwan dan Hongkong (<https://sharingvision.com/perkembangan-apmk-dan-e-money-di-indonesia/> diakses pada tanggal 27 oktober 2017 pukul 21.00). Perbankan Indonesia yang paling banyak menerbitkan *e-money* adalah Bank Central Asia (BCA) dengan label BCA Flazz sebanyak 13.5 juta kartu per September 2017. Selanjutnya Bank Mandiri yang telah mengedarkan *e-money* per September 2017 sebanyak 11 juta kartu. Mayoritas penggunaan *e-money* ada di jalan tol dengan porsi 70% dari total transaksi.

D. Eksistensi Kartu Kredit dengan Adanya *E-Money*

Kartu kredit sebagai bagian dari APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) merupakan alat pembayaran non-tunai yang sudah diperkenalkan sejak beberapa tahun yang lalu. Eksistensi kartu kredit sebagai alat pembayaran non-tunai yang sah mulai tergantikan oleh kebijakan Bank Indonesia mengeluarkan uang elektronik (*e-money*) sejak tahun 2009. Elektronifikasi jalan tol merupakan salah satu terobosan *e-money* yang

dimulai pada akhir Oktober 2017 (www.idnfinancials.com). Hal ini semakin mendorong peningkatan jumlah *e-money* yang beredar di masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

Tercatat pada September 2017 sudah lebih dari 71,8 juta unit *e-money* beredar di masyarakat sesuai data yang tercantum dalam Bank Indonesia, dimana pada tahun 2010 hanya sejumlah 8 juta unit. Peningkatan jumlah *e-money* yang cukup signifikan selama 7 tahun sejak diterbitkan pada tahun 2009. Berbeda dengan pertumbuhan kartu kredit yang diperkirakan cukup stagnan. Terlihat pada Mei 2017 pertumbuhan jumlah kartu kredit cenderung turun hingga September 2017. Hal ini dimungkinkan karena mudahnya penggunaan *e-money* dibandingkan kartu kredit dan sejak adanya elektronifikasi jalan tol yang dilakukan Pemerintah sehingga masyarakat lebih memilih *e-money* karena *e-money* dapat digunakan untuk pembelian barang secara ritel. Penurunan penggunaan kartu kredit karena pembersihan kartu kredit yang sudah tidak aktif dan regulasi yang mengatur tentang berapa jumlah kartu kredit yang dapat dimiliki oleh setiap naabah.

E. Penutup

Kartu kredit timbul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu merupakan alat pembayaran non-tunai berbentuk kartu yang peredarannya cenderung stagnan bahkan menurun. Hal ini terjadi karena adanya *e-money* terkait dengan elektronifikasi jalan tol yang menuntut masyarakat menggunakan *e-money* untuk pembayaran tol.

Meskipun jumlah kartu kredit yang beredar cenderung stagnan bahkan turun dibandingkan jumlah *e-money*, tetapi tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit. Banyaknya promo dan tawaran

menarik dari *merchant* mendorong masyarakat tetap menggunakan kartu kredit. Kemudahan yang ditawarkan *e-money* memungkinkan masyarakat meninggalkan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai, tetapi *e-money* sendiri memiliki hambatan antara lain apabila *e-money* hilang maka uang konsumen akan hilang, berbeda dengan kartu kredit dimana rekening nasabah dapat diblokir jika terjadi kehilangan. Kendala lain adalah tempat pengisian saldo *e-money* hanya terbatas di tempat tertentu di beberapa kota besar. Berbeda dengan kartu kredit dimana nasabah cukup menggunakannya tanpa perlu mengisi saldo kartu kredit dan sudah berkembang di kota kecil lainnya di seluruh Indonesia.

Eksistensi kartu kredit tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dengan adanya *e-money*. Hal ini karena masyarakat sudah lebih dahulu mengenal kartu kredit dibandingkan *e-money*. Dan masyarakat menganggap *e-money* hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol, padahal sebenarnya banyak keuntungan yang didapatkan dari penggunaan *e-money*. Perkembangan teknologi membuat alat pembayaran tidak hanya tunai tetapi juga non tunai dalam bentuk kartu seperti kartu kredit, debit, ATM atau elektronik seperti *e-money*.

Diharapkan *e-money* dan kartu kredit dapat tumbuh bersama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Masa yang menuntut masyarakatnya melek teknologi sehingga tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat yang ada di kota besar.

F. Daftar Pustaka

<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/03/110000026/peredaran-kartu-kredit-kian-susut-ini-2-penyebabnya> diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 20.00

<https://finance.detik.com/moneter/3679260/asosiasi-jumlah-kartu-kredit-menyusut-bukan-karena-daya-beli-turun> diakses pada 27 Oktober 2017 pukul 20.35.

<https://sharingvision.com/perkembangan-apmk-dan-e-money-di-indonesia/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 21.00

<https://www.idnfinancials.com/id/n/13186/Transaksi-jalan-tol-mendorong-kenaikan-uang-elektronik> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017 pukul 21.10.

Mintarsih. 2013. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 29 No. 02 September 2013. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*E-money*)

Muhammad Sofyan Abidin. 2015. “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru”. *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol. 3 No. 2 (2015) Volume No 2 Januari 2015. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

www.bi.go.id Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah APMK Beredar Bank Indonesia diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 20.00

_____ Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Jumlah Transaksi Uang Elektronik Bank Indonesia diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 20.30

_____ Lampiran Statistik Sistem Pembayaran Transaksi Kartu Kredit Bank Indonesia diakses pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 20.10